

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi keadaannya sering dipengaruhi oleh adanya suatu lembaga keuangan, salah satunya adalah bank. Bank memiliki peranan penting dalam berbagai sektor. Baik dari perdagangan, jasa, maupun industri dalam perkembangan usaha. Tentang perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan suatu badan usaha penghimpun dana, penyalur dana masyarakat baik berupa tabungan maupun kredit.

Polemik yang terjadi di masyarakat, salah satunya keinginan dan kemampuan dalam mencapai suatu keinginan yang terbatas. Oleh karena itu, bank sebagai lembaga yang hadir guna menyelesaikan permasalahan tersebut dimana seseorang yang memiliki finansial berlebih maupun kurang dalam finansialnya, sehingga bank sebagai lembaga *intermediary* dalam menyalurkan uang dalam bentuk pembiayaan.

Sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha didasarkan prinsip syariah seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram (UU No. 21 tahun 2008). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Ali-Imran: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.*”

Bank syariah merupakan peranan penting sebagai fasilitator perekonomian yang Islami. Bank Syariah selalu memberikan inovasi baik dari segi produk, layanan, dan jaringan yang semakin luas. Kehadiran bank syariah justru memberikan sebuah fenomena yang sangat menarik dalam perekonomian Indonesia dikarenakan imunitas yang tinggi terhadap potensi krisis dan menjadikan potensi pasar yang besar.

Kemunculan Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki komitmen dalam memberikan kontribusi pada perekonomian khususnya Indonesia khususnya meningkatkan perekonomian syariah. Sebagai lembaga solusi keuangan syariah kepada nasabah, baik secara mitra dalam segi *financial*, mitra sosial, dan mitra spiritual bagi masyarakat.

Sebagai bank yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Banjarmasin Sultan Adam beroperasi guna menjadi solusi terbaik dalam menjadi mitra usaha sesuai dengan prinsip syariah. Dengan itu bank syariah muncul dengan produk pembiayaan. Pada produk pembiayaan, salah satu produk pembiayaan yang diberikan oleh BSI KCP Banjarmasin Sultan Adam adalah pembiayaan pensiun baik itu pra pensiun maupun yang sudah memasuki masa pensiun. Pembiayaan ini termasuk pembiayaan konsumtif yang hanya diberikan kepada para pensiun yang berasal

dari lingkungan pensiun karyawan atau pensiun janda. Pembiayaan ini diatur dan diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariah dikelola oleh pengelola pensiun yang sudah menjadi mitra Bank Syariah Indonesia. Adapun program dalam pembiayaan ini adalah mitraguna berkah, Gadai emas, cicil emas, pra pensiun berkah, BSI oto, dan griya hasanah.

Pembiayaan pensiunan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Sultan Adam merupakan pembiayaan yang diberikan pada pegawai yang ≤ 24 bulan sampai dengan ≤ 60 bulan lagi memasuki masa pensiun dan telah bekerja di instansi pemerintah (baik satuan Kerja Pemerintah Pusat maupun Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang telah *payroll* di BSI atau yang telah ber-PKS potong gaji dengan BSI. Serta diberikan kepada pensiunan dan pensiunan janda ASN/PNS yang telah menerima SK Pensiun.

Pembiayaan pensiun sendiri memiliki peran penting terhadap kehidupan karyawan yang ingin dana pensiunnya dialokasikan terhadap masa depan yang produktif. Dana pensiun merupakan aset yang dikelola dan dijalankan oleh lembaga dalam pemanfatannya. Pentingnya dana pensiun ini sebagai penghimpun dana dan pemeliharaan penghasilan karyawan melalui jangka panjang dan dapat dinikmati pada masa pra pensiun maupun pada saat pensiun.

Tabel 1.1. Perkembangan Pembiayaan Perbankan Syariah

Periode	Dalam Nominal Milliar Rp
2018	202.298

2019	225.146
2020 (Desember)	246.532
2021 (Januari)	246.087
2021 (Februari)	245.926
2021 (Maret)	248.181
2021 (April)	250.454
2021 (Mei)	250.832
2021 (Juni)	253.332
2021 (Juli)	252.634
2021 (Agustus)	252.596
2021 (September)	256.596
2021 (Oktober)	257.180
2021 (November)	249.826
2021 (Desember)	255.219

Sumber : Statistik OJK (Desember 2021)

Sejak kemunculan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang resmi beroperasi pada Februari 2021, pembiayaan pada bank syariah justru mengalami peningkatan dari semula Rp245.926 Milliar pada Februari 2021 menjadi Rp255.219 Milliar pada Desember 2021. Walaupun sempat mengalami penurunan pada November 2021 hanya Rp249.826 Milliar. Namun pembiayaan pada tahun 2021 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya Rp202.298 Milliar pada 2018, Rp225.146 Milliar pada 2019, dan Rp246.532 Milliar pada 2020. Sehingga

dengan adanya kemunculan Bank Syariah Indonesia cukup memberikan pertumbuhan yang baik terhadap perekonomian syariah Indonesia.

Namun, di samping perkembangan pembiayaan syariah juga diiringi dengan kehadiran *Corona Virus* atau *Covid-19*. Sehingga sektor perbankan syariah mengalami penurunan (Sattar, dkk, 2020, Hlm. 165). Namun nyatanya pembiayaan syariah tetap mengalami kenaikan khususnya pembiayaan konsumtif pada produk pembiayaan pensiun hal ini dikarenakan pada pembiayaan ini angsuran yang dibebankan kepada nasabah tidak memiliki risiko atas tunggakan angsuran. Keinginan nasabah yang berasal dari bank konvensional berpindah ke Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Sultan Adam. Khususnya nasabah yang berasal dari lingkungan karyawan pensiun di instansi pemerintahan seperti ASN/PNS dan BUMD/BUMN. Yang ingin beralih pembiayaan konvensional ke pembiayaan bank syariah yaitu dengan peralihan utang.

Dari hasil wawancara terhadap pihak Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Sultan Adam ditemukan adanya transaksi seorang nasabah dengan pihak bank dengan pembiayaan produk pensiun. Seorang nasabah ingin berpindah pembiayaan dari Bank A ke Bank Syariah Indonesia. Nasabah yang telah melakukan pembiayaan di bank A dengan besar pembiayaan sebesar Rp100.000.000 dan sudah melakukan pelunasan sebesar Rp50.000.000 namun ingin berpindah pembiayaan ke Bank Syariah Indonesia dengan meminta pembiayaan sebesar Rp150.000.000 dengan alur Rp50.000.000 untuk pelunasan di Bank A dan sisa pembiayaan Rp100.000.000 di Bank Syariah Indonesia.

Dalam hal ini Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin Sultan Adam memberikan kemudahan kepada nasabah dengan cara memberikan layanan peralihan utang (*Take Over*). Peralihan utang yang dimaksud adalah peralihan utang pembiayaan yang timbul akibat dari perpindahan transaksi non syariah yang telah berjalan dan dipindahkan kepada bank syariah sesuai dengan permintaan nasabah yang bersangkutan. (Adiwarman Karim, 2018, hlm. 248)

Sesuai dengan adanya permasalahan tentang pemindahan utang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor: 31/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pengalihan Utang. Fatwa ini mengeluarkan adanya alternatif akad yang digunakan yaitu:

1. *Qardh* dan *Murabahah*
2. *Syirkah al-milk* dan *Murabahah*
3. *Qardh* dan *Ijarah*
4. *Qardh* dan *IMBT (Ijarah Muntahiya bi-Tamlik)*

Dalam wawancara lanjutan, sesudah merger ada kebijakan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Sultan Adam bahwa dalam pembiayaan pensiunan tersebut harus *payroll* atau sistem dalam administrasi penggajian karyawan harus melalui Bank Syariah Indonesia atau BSI. sehingga dalam hal ini melakukan peralihan utang nasabah pembiayaan pensiun salah satunya harus melaporkan kepada Taspen sebagai perusahaan penyalur gaji karyawan. Berdasarkan uraian dan permasalahan tersebut, penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang **“Pelaksanaan Peralihan Utang Nasabah Pembiayaan**

Pensiunan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin Sultan Adam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta permasalahan di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peralihan utang nasabah pembiayaan pensiunan pada Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Sultan Adam?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan peralihan utang nasabah pembiayaan pensiunan pada Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Sultan Adam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peralihan utang nasabah pembiayaan pensiunan pada Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Sultan Adam.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam pelaksanaan peralihan utang nasabah pembiayaan pensiunan pada Bank Syariah Indonesia KCP Banjarmasin Sultan Adam.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas manfaat atau kegunaan penelitian adalah:

1. Sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademisi maupun pembaca yang ingin mendalami tentang pembiayaan produk pensiunan.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi perkembangan dunia perbankan khususnya perbankan syariah pada segmen pembiayaan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan pada perpustakaan di Lingkungan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya penafsiran yang keliru terhadap judul yang akan diteliti oleh penulis, oleh karena itu penulis fokus pada “Pelaksanaan Peralihan Utang Nasabah Pembiayaan Pensiunan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin Sultan Adam”. Maka deskripsi fokus penelitian ini yaitu:

1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu jalan dalam proses melaksanakan suatu rancangan, pengambilan keputusan dan menyangkut hal yang berkaitan dengan proses suatu keputusan. Sehingga dalam pelaksanaan yang dimaksud adalah bagaimana proses dalam peralihan utang nasabah pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin Sultan Adam.
2. Nasabah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Nasabah adalah seseorang yang menggunakan jasa bank syariah atau Usaha Unit Syariah (UUS). Dalam penelitian ini adalah orang yang menggunakan jasa Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin Sultan Adam.

3. Dalam Perbankan Syariah peralihan utang dikenal dengan istilah *Take Over*. Peralihan Utang atau *Take Over* dalam Fatwa DSN Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank lembaga syariah. Dalam penelitian ini adalah pemindahan nasabah bank konvensional kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin Sultan Adam.
4. Pembiayaan Pensiunan merupakan suatu pemberian fasilitas berupa modal kerja atau bukan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pensiunan. Dalam hal ini BSI KCP Banjarmasin Sultan Adam memiliki produk pembiayaan Pra Pensiun dan Pensiun. Pra Pensiun merupakan peserta dana pensiun yang belum memasuki masa pensiun, dan Dana Pensiun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang dana pensiun merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang mana dapat menjanjikan manfaat pensiunan sebagian usahanya dengan prinsip syariah.
5. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil merger dari tiga bank syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan resmi beroperasi pada hari senin, 1 Februari 2021. Dalam penelitian yang dilakukan yaitu BSI KCP Banjarmasin Sultan Adam merupakan bank hasil merger atas BRI Syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis:

1. Ani Tamara Julia (2021) dengan judul “Pelaksanaan *Take Over* Pembiayaan Nasabah Pensiunan Oleh Bank Syariah Mandiri KC Tulungagung”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama dalam pelaksanaan *take over* pensiun oleh Bank Syariah Mandiri KC Tulungagung dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor kebutuhan dana, faktor margin yang lebih ringan, faktor plafon yang lebih tinggi, faktor pelayanan cepat dan ramah, dan faktor proses yang dipermudah. Serta pelaksanaan akad sudah sesuai dengan fatwa DSNMUI/VI/2002. Yang kedua adalah kendala yang sering dialami oleh nasabah pensiunan data proses *take over* adalah dipersulit dengan memberikan banyak alasan kepada nasabah seperti petugas sulit ditemui, menyatakan proses *take over* membutuhkan durasi yang lama, pihak bank awal sering merayu atau membujuk nasabah melakukan *top up* sehingga membuat nasabah ragu untuk pindah. Namun hal tersebut dalam diatasi.
2. Emilda (2016) dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Hutang KPR Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pertama Akad pembiayaan pengalihan hutang KPR pada BNI Syariah

menggunakan alternatif kedua dari fatwa pengalihan hutang nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 yaitu dengan membayar sisa hutang KPR dan bunga nasabah bank konvensional. Setelah itu terjadilah *syirkah al-milk* antara bank syariah dan nasabah atas aset tersebut. Kepelimpahan secara penuh ditangan nasabah, bank BNI Syariah menjual secara *murabahah* sebagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada bank nasabah dengan pembayaran secara cicilan. Yang kedua, desain akad pembiayaan pengalihan hutang (*take over*) KPR yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan syariah yaitu akad musyarakah mutanaqisah. Pembiayaan ini mempunyai jangka waktu yang lebih panjang dengan skim pembiayaan tersebut perolehan bank tidak berdasarkan besaran cicilan yang dibayarkan nasabah. Namun, berdasarkan nilai sewa yang telah ditentukan di awal berdasarkan tempo pembiayaan tertentu.

Dari dua penelitian diatas ditemukan perbedaan dan persamaan pada penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Pada penelitian pertama yaitu oleh Ani Tamara Julia mempunyai kesamaan yaitu sama-sama membahas peralihan utang pada pembiayaan pensiunan namun perbedaan fokus yaitu tempat, subjek dan objek penelitian yang dilakukan. Sedangkan penelitian kedua oleh Emilda memiliki kesamaan membahas tentang peralihan utang namun pada produk pembiayaan KPR, sedangkan peneliti pada pembiayaan pensiun. Dari segi tempat, subjek, dan objek penelitian pun berbeda. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang

Pelaksanaan Peralihan Utang Nasabah Pembiayaan Pensiunan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin Sultan Adam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub, adapun sistematikanya sebagai berikut:

1. Bab I adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah, bagian ini menjelaskan masalah yang akan diteliti. Setelah permasalahan sudah tergambar lalu dirumuskan dalam masalah yang akan diteliti, dalam rumusan masalah yang berisi permasalahan akan dicari jawabannya dengan sebuah penelitian. Lalu disusun tujuan penelitian dengan menyebutkan secara spesifik apa yang akan dicapai dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Kegunaan penelitian untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaca. Definisi operasional/batasan istilah berisi definisi-definisi yang mengandung pengertian supaya tidak terjadi adanya penafsiran yang keliru. Penelitian terdahulu, pada bagian ini merupakan bahasan hasil penelitian yang terdahulu terhadap persoalan yang sudah dikaji dalam skripsi. Dalam hal ini menegaskan adanya perbedaan dan persamaan terhadap penelitian terdahulu. Sistematika penulisan, pada bagian ini akan diuraikan secara spesifik dan terarah pada bagian bab dan sub bab materi yang akan dibahas.
2. Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan, dan menginformasikan oleh peneliti sebagai pedoman dalam penelitian di

lapangan. Dalam objek penelitian teori-teori akan disandingkan dengan masalah yang diteliti.

3. Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, setelah itu menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui teknik analisis data. Hal ini untuk mengetahui bagaimana alur penelitian ini terjadi.
4. Bab IV merupakan hasil penelitian dan penyajian data seperti gambaran umum tentang Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin Sultan Adam, dan pemaparan tentang dampak kebijakan Bank Syariah Indonesia di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Banjarmasin Sultan Adam.
5. Bab V merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran atas dasar penelitian. Simpulan penelitian merupakan hasil dari jawaban rumusan masalah serta pemecahan masalah dalam permasalahan yang terjadi dalam skripsi.